



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 12/UN40.MWA/KP/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PENJARINGAN DAN PEMILIHAN
ANGGOTA KOMITE AUDIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2025-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa masa bakti Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 22/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025 akan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2025;
 - b. bahwa untuk melaksanakan proses Penjaringan dan Pemilihan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030, Majelis Wali Amanat telah membentuk Satuan Tugas Penjaringan dan Pemilihan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 - c. bahwa untuk membantu Satuan Tugas Penjaringan dan Pemilihan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 dalam melaksanakan tugasnya, dipandang perlu membentuk sekretariat penjaringan dan pemilihan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Sekretariat Penjaringan dan Pemilihan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2021 tentang Piagam Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PENJARINGAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA KOMITE AUDIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2025-2030.
- PERTAMA : Mengangkat sekretariat Penjaringan dan Pemilihan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030, dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Ketua : Aji Ahmad Fauji, S.T., M.Pd.
- Anggota: 1. Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.H.
 2. Firman Nurdiansyah, S.H.
 3. Ratih Indrinoersanti, S.Pd.
 4. Resi Maldini, S.H.
 5. Dina Widyastuti, S.E.
 6. Cici Tati Hayati, S.Pd.
 7. Depi Purwati, S.E.
 8. Nugroho Wisnu Mukti, S.Pd.
- KEDUA : Menugaskan kepada sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk membantu Satuan Tugas dalam rangka melaksanakan Penjaringan dan Pemilihan Anggota Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030.
- KETIGA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Universitas Pendidikan Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



Ketua,

Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna

Sekretaris,

A blue ink signature of Prof. Dr. Riandi, M.Si.

Prof. Dr. Riandi, M.Si.